

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingginya tingkat persaingan dalam dunia bisnis merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak, terutama dalam perkembangan sebuah Desa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Begitu juga dengan mahasiswa yang tidak dapat lepas dari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi di dunia kerja, sekaligus menambah pengalaman serta membuka pandangan yang lebih luas, yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan.

Berdasarkan uraian di atas, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan Program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang merupakan salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau di daerah domisili yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik dan dunia praktis

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 2023 merupakan bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam mengembangkan kompetensinya. Pada kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Tahun ini kampus mengedepankan bagi mahasiswa untuk mengetahui permasalahan yang ada, khususnya di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Pelayanan perizinan berusaha saat ini pelaksanaannya dilakukan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Indonesia adalah Negara yang mendasarkan hukum sebagai kekuatan yang paling tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, ketertiban dan perlindungan hukum, tentunya membutuhkan upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Widya et al., 2019) NIB adalah nomor identitas pelaku usaha. Pelaku usaha mengurus NIB sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Selain menjadi identitas, fungsi NIB juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. (Khumaidi et al., 2022). Perkembangan usaha sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Semakin banyak bisnis yang terbuka, semakin banyak pula terbukanya lapangan pekerjaan. UMKM telah menjadi pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia adalah mereformasi sistem perizinan berusaha. (Www.Bkpm.Go.Id, n.d.). Menurut (Bakhir, 2021) Konsep perizinan berusaha di OSS yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha berubah menjadi penerapan pendekatan standar dan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA). Proses perizinan didasarkan pada tingkat risiko skala kegiatan usaha. UU Cipta Kerja memiliki konsep dasar risiko “kepercayaan tapi terverifikasi”, dalam artian perizinan perwalian memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Namun, kepercayaan tersebut harus disertai dengan verifikasi dari Kementerian atau lembaga di bidang perizinan usaha. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat penyederhanaan perizinan dan pengawasan

dengan pendekatan risiko serta integrasi dengan berbagai perizinan, artinya nantinya pemberian izin dilakukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan risiko, Terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Di laman ([https://Oss.Go.Id](https://oss.go.id), n.d.) menyebutkan dengan terbitnya Undang-undang Tahun 2020 No 11 tentang Cipta kerja, proses perizinan usaha semakin mudah. Perizinan Berusaha semakin sederhana dengan penerapan berbasis risiko. Izin usaha sebelumnya seperti SIUP, TDP, dan SKU tidak diterbitkan, saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Saefullah & Ruvi, 2022), yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang sangat penting. Jenis usaha ini tidak terpengaruh oleh inflasi, dan tidak bergantung kepada sistem keuangan makro. UMKM sangat berperan dalam penguatan sistem perekonomian masyarakat bawah. Sementara hasil penelitian dari (Umi et al., 2022), diketahui bahwa NIB sangat bermanfaat bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Fungsi lainnya sebagai perizinan tunggal, adanya NIB juga mempermudah UMK dalam mengakses pembiayaan dari perbankan guna mendapatkan modal usaha. NIB juga memungkinkan UMK untuk mengakses program bantuan dari Pemerintah, serta memiliki kepastian atau perlindungan hukum terhadap usahanya. Hal ini pun diteliti oleh (Oktaviani & Yasa, 2022) mengenai legalitas usaha. Legal formal usaha bagian dari syarat izin usaha dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Walaupun memiliki banyak manfaat akan tetapi tak sedikit Pelaku UMKM di desa Negeri Katon enggan untuk mengurus legalitas dan mendaftarkan NIB mereka. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor. Biasanya pelaku UMKM tidak mendapatkan sosialisasi terkait dengan kepengurusan NIB, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus NIB, serta bagaimana proses tata cara pengurusan NIB tersebut. Perlu adanya pendampingan mengenai legalitas tentang pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Negeri Katon melalui Sistem Single Submission (OSS).

Berdasarkan data yang di peroleh dari website Kabupaten Pesawaran, Jumlah UMKM di Pesawaran saat ini telah mencapai 3.806 UMKM. Diantaranya terdapat 126 UMKM yang berada di Kecamatan Negeri Katon. Dengan beberapa UMKM dan sumber daya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan berada di Desa Negeri Katon.

Berdasarkan latar belakang di atas saya mengangkat permasalahan dari UMKM Desa Negeri Katon yaitu dengan mengangkat judul "PEMANFAATAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PENGURUSAN LEGALITAS USAHA DI DESA NEGERI KATON"

1.1.1 Profil Desa & Potensi Desa

Desa Negeri Katon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah 930km, sebagian besar masyarakatnya bersuku Lampung dan sebagian kecil bersuku Jawa dan Sunda, dengan mata pencaharian utama pengrajin tapis, bertani, dan berkebun

Desa Negeri Katon memiliki 4 Dusun, Yaitu Dusun Negeri Katon 1, Dusun Negeri Katon 2, Dusun Kucingan, dan Dusun Dusun Sri Mulyo, dengan 11 RT. Secara Demografis desa Negeri Katon memiliki penduduk sebanyak 3.342 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.620 jiwa dan Perempuan 1.622 jiwa.

Desa Negeri Katon juga merupakan desa pengrajin kain Tapis khas Lampung, didirikannya Galeri Tapis di desa negeri Katon, sebagai media penyalur dan penyimpanan kebudayaan asli Lampung. Ini menunjukkan potensi besar untuk perkembangan desa Negeri Katon, terutama dalam hal kebudayaan asli Tapis yang juga menumbuhkan banyak UMKM Tapis di desa Negeri Katon.

1.2.1. Profil UMKM

UMKM bagi sebuah daerah memiliki peran penting dalam hal perekonomian. Mereka menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan lokal. UMKM dapat beroperasi dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, manufaktur,

jasa, pertanian, dan lainnya. Karena skala yang lebih kecil, UMKM cenderung lebih fleksibel dalam merespons perubahan pasar dan memiliki potensi untuk berinovasi dengan lebih cepat.

Desa Negeri Katon sendiri memiliki berbagai macam jenis UMKM yang memiliki peluang besar untuk di kembangkan. Seperti Pengrajin Tapis, Pengepul Tapis, Rumah Makan, Makanan Ringan seperti Tusuk Gigi, Rengginang, Roti dan lainnya.

Namun dalam pelaksanaan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di desa Negeri Katon, UMKM yang dapat dibimbing dalam perkembangannya yaitu :

**Tabel 1.1 Profil UMKM
Desa Negeri Katon**

No.	Pemilik	Nama Usaha/Jenis Usaha	Alamat
1. P e m a s	Redawati	Tapis Jejama Kham / Pengrajin Tapis Khas Lampung. (Th. 2017)	Jl. Beranti Raya, Negeri Katun, Kec. Negeri Katon, kab. Pesawaran, Lampung.
2. a l a h	Sri Rahayu	T & G Tusuk Gigi / Makanan Ringan (Th. 2017)	Jl. Branti Raya RT. 001, RW.004 Negeri Katon, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Lampung.
3. a y	Eniyah	Rengginang Dua Putra / Makanan Ringan (Th. 2019)	Negeri Katon, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Lampung
4. a n g	Rama Dini	Ampera Lionel / Rumah Makan Padang (Th. 2023)	Jl. Beranti Raya, Negeri Katun, Kec. Negeri Katon, kab. Pesawaran, Lampung.

dihadapi oleh UMKM diatas adalah dalam hal pengemasan, seperti logo yang masih berubah-ubah, kemasan yang masih tradisional dan kurang menarik, serta kurangnya pemahaman akan strategi pemasaran digital, seperti pembuatan akun media sosial, akun market place, cara menjalankan akun-akun tersebut, cara editing foto produk yang menarik, cara pembuatan konten yang dapat menarik konsumen. Sehingga dalam menjalankan usahanya, UMKM diatas masih menerapkan penjualan secara langsung ke toko-toko kecil disekitas dan ke pasar-pasar terdekat. Maupun distribusi kecil di sekitarnya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pemilik UMKM dalam memahami perizinan usaha melalui pembuatan NIB di Desa Negeri Katon?
2. Bagaimana penerapan perizinan usaha melalui pembuatan NIB pada UMKM di Desa Negeri Katon?

1.3.Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

1. Memberikan pengetahuan secara langsung kepada UMKM di desa Negeri Katon tentang pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan NIB melalui Sistem Single Submission (OSS).
2. Memberikan pendampingan secara langsung kepada UMKM terkait pendaftaran NIB melalui Sistem Single Submission (OSS).

1.3.2. Manfaat

1. Manfaat memberikan pengetahuan secara langsung kepada para pelaku UMKM di desa Negeri Katon tentang legalitas usaha yaitu agar para pelaku UMKM dapat mengetahui manfaat dari adanya legalitas usaha melalui pendaftaran NIB.

2. Manfaat memberikan pendampingan secara langsung kepada para UMKM terkait pendaftaran NIB yaitu memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengakses program bantuan dari Pemerintah, serta memiliki kepastian atau perlindungan hukum terhadap usahanya.

1.4.Mitra Yang Terlibat

Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di desa Negeri Katon yaitu :

1. Bapak Matnur selaku Kepala Desa Negeri Katon
2. Ibu Uchi Fauziah selaku Sekretaris Desa
3. Ibu Redawati selaku pemilik UMKM Tapis Jejamakham
4. Ibu Sri Rahayu selaku pemilik UMKM T & G Tusuk Gigi
5. Ibu Eniyah selaku pemilik UMKM Rengginang Dua Putra
6. Ibu Dini Rama selaku pemilik UMKM Ampera Lionel
7. Masyarakat di desa Negeri Katon